

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1988**

**TAHUN : 1988**



**NOMOR : 4**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 20 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB  
TERMINAL, SUB TERMINAL, DAN PANGKALAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa tarif Retribusi Peron yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 08/PD/1983 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah No. 45/PD/1977 pada saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga perlu di sesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 1288), tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 No. 2742), tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975, tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB TERMINAL, DAN PANGKALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pengkalan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 582/PE.222/HUK/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 31 Tahun 1978 Seri C, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1983 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Desember 1983 No. 188.342/SK.2320-Huk/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1983 Seri B di ubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 1

(1) Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis Mobil Bis Cepat Rp. 300,-/untuk setiap kali memasuki terminal;
- b. Jenis Mobil Bis Lambat Rp. 150,-/untuk setiap kali memasuki teminal;
- c. Jenis kendaraan umum non bis antar kota Rp. 100,-/untuk setiap kali memasuki terminal, sub terminal dan pangkalan;
- d. Jenis kendaraan umum non bis dalam kota Rp. 50,-/untuk setiap kali memasuki terminal, sub terminal dan pangkalan.

(2) Tarif Retribusi Peron, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/untuk setiap kali memasuki pelataran Terminal.

Diubah sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

- (2) Tarif Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap kali memasuki pelataran Terminal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 27 oktober 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

M. SUMIARSA

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1988 No. 188.342/Kep.371-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd.

HR. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Maret Tahun 1988 Nomor : 4 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH  
NIP. 480028049